



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

PERMINTAAN DARAH UNTUK PELAKSANAAN TRANSFUSI DARAH

	No. Dokumen 258.26/SPO.Plyn/ 2022	No. Revisi 01	Halaman 01 dari 03
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Ditetapkan oleh, Direktur Tanggal Terbit : RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora 07 November 2022  dr. FATKHUR ROKHIM Pembina Tk.I NIP. 19720101 200212 1 013		
PENGERTIAN	Permintaan darah untuk transfusi dilakukan oleh Dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien yang akan mendapat transfusi darah.		
TUJUAN	Agar pelaksanaan transfusi darah dapat terlaksana dengan baik.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur No. tentang Pelayanan BDRS RSUD dr. R. Soeprapto Cepu		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima formulir permintaan darah dari ruangan yang ditandatangani oleh Dokter2. Menerima contoh darah penderita dilengkapi dengan identitas dan hasil golongan darah penderita tersebut3. Dilakukan pemeriksaan Cross Match antara darah penderita dengan darah donor4. Apabila hasil pemeriksaan Cross match cocok, darah diambil oleh petugas ruangan5. Darah yang sudah diambil tidak boleh dikembalikan ke BDRS untuk menjaga kualitas komponen darah		
UNIT TERKAIT	1. Rawat inap		